

**KALOBORASI LEMBAGA KEUANGAN, PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN
DALAM MENINGKATKAN PERAN KOPERASI KARYAWAN INDUSTRI SEBAGAI
ALTERNATIF SOLUSI DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI INDONESIA**

ENDAH ROBIATUL ADAWIYAH*

Abstract:

The role of cooperatives and MSMEs in supporting economic growth is crucial. In 1998 the economic crisis was experienced by the Indonesian people, cooperative business units and MSMEs were relatively stable and able to survive compared to large companies. According to data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, in 2019, the number of cooperatives will be 126,343 units, although this number has decreased from 2014, which was 212,570 units. Seeing this certainly becomes a very big hope or opportunity for Indonesia's economic growth, however in general the development of cooperatives still experiences various obstacles, especially in terms of capital and in terms of accessing capital sources. In Law No. 3/2004, Bank Indonesia's policy in assisting the development of small and medium businesses and cooperatives is more on technical assistance and institutional development. The task of managing credit has been transferred to SOEs including Bank BRI, Bank BTN and PT. National Capital Madani (PNM).

From the research conducted, it can be concluded that: Government policies related to the development of Industrial Cooperatives, namely: In general, government policies in developing cooperatives so that they are independent and have been realized have not only been carried out by one or two ministry institutions but various institutions, such as the Ministry of cooperatives and MSMEs, ministries industry, Ministry of trade, and Bapenas, Bank Indonesia, BUMN and non-bank financial institutions. Various forms of support are provided to cooperatives such as guidance, assistance and financing. Related to this the government always tries to facilitate cooperatives to get access to finance from financial institutions or banks and non-banks. financing from SOE profit allowance, grants and others..

**Dosen Ekonomi Syariah
STEI Al-Amar Subang
Jawa Barat**

Email :

endahrobiatuladawiah@ Keywords :Industrial Organization, Law Economic
gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi terus bergerak cepat, baik di lingkungan lokal, regional, maupun global. Di kawasan regional dalam waktu dekat kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berimplikasi terhadap persaingan terbuka atau perdagangan bebas, melalui penghilangan tarif perdagangan antar Negara Asean, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas. Tentunya pemberlakuan MEA ini akan sangat mempengaruhi perekonomian Nasional termasuk Koperasi dan UMKM, selain itu juga kebijakan Bank Central Amerika dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Lima tahun ke belakang pergerakan ekonomi Indonesia masih berjalan di tempat, ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di bawah 7% per tahun, masih jauh dari target pembangunan nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5% per tahun. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional perlu dilakukan langkah-langkah nyata dan terobosan-terobosan dengan berbagai kebijakan ekonomi, baik secara *sistem operational maupun sistem pembiayaan permodalan* dari pemangku kebijakan yang terlibat seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, perbankan dan tentunya Koperasi dan UMKM.

Selain faktor external, faktor internal juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2019 OJK telah membuat lima kebijakan dan inisiatif untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industry jasa keuangan, dan reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sector jasa keuangan.

Salah satu kebijakan OJK yaitu “akan terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil yang belum terlayani lembaga keuangan formal”, Tidak menutup kemungkinan penambahan akses untuk koperasi-koperasi sebagai bagian dari UMKM.

Koperasi Karyawan Industri (Kopkar) adalah salah satu badan usaha yang berada di wilayah sebuah industry/perusahaan yang dibentuk oleh karyawan dan didukung oleh manajemen sebagai mitra perusahaan, saat ini koperasi karyawan industri sudah mencapai 4.500 unit dengan jumlah anggota 362 ribu lebih dimana 300 ribu lebih anggotanya adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

Keberadaan koperasi karyawan industri diharapkan bisa menopang perekonomian Negara dan sebagai penggerak ekonomi, selain itu juga dengan jumlah buruh/pekerja yang cukup besar, bisa

menjadi salah satu kekuatan utama dalam menentukan arah perekonomian Negara secara keseluruhan.

Secara umum permodalan koperasi karyawan industri masih mengandalkan modal sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain sebagai penyandang modal. Hal ini salah satunya karena akses, pengetahuan termasuk pembinaan dari pemerintah terkait masih kurang. *Blueprint pembiayaan koperasi dan usaha kecil, menengah* tahun 2015-2019 yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa banyak akses yang dapat diperoleh oleh koperasi dalam hal pembiayaan. Salah satu tantangan koperasi yang harus segera ditangani adalah bagaimana meningkatkan kinerja usaha sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Salah satu strategi peningkatan daya saing koperasi seperti yang dimuat pada RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan akses pembiayaan dan perluasan sekema pembiayaan.

Bukan lagi sebuah rahasia lagi bahwa pembiayaan sangat berperan penting untuk akselerator dalam peningkatan usaha. Tanpa ada bantuan pembiayaan, maka suatu jenis usaha, maka hanya akan berkembang secara organik, atau dengan kata lain, peningkatan usaha dilakukan bila sudah ada sejumlah dana simpanan yang dimiliki. Sehingga usahanya berkembang secara massif.

Sisi pengembangan usaha bisnis, koperasi karyawan industri mempunyai peluang dan harapan yang sangat besar, ini bisa dilihat dari jenis-jenis usaha yang belum bisa dilaksanakan karena banyak kendala yang dihadapi, seperti regulasi dari perusahaan itu sendiri maupun dari regulasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari sisi manajemen perusahaan, manajemen masih menganggap sebelah mata terhadap sebagai mitra bisnis, dari sisi pemerintahan belum terbukanya komunikasi perihal regulasi baik regulasi legalitas maupun regulasi kemudahan pembiayaan.

Selain itu juga penulis melakukan penelaahan melalui literature-literatur yang ada terhadap perkembangan koperasi yang ada di luar negeri, dimana koperasi di luar negeri sudah menjadi kekuatan ekonomi yang sangat kuat dalam mendukung ekonomi negaranya seperti di New Zealand, Amerika Serikat, Singapura dan Negara lainnya.

Penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap peran pemangku kepentingan, agar koperasi bisa berperan terhadap peningkatan pembanguana Nasional serta mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal sector ekonomi prioritas. Dalam hal ini penulis akan menganalisa salah satu koperasi industry yang berada di salah satu perusahaan multinasional yaitu koperasi Tirta Bangun Karya yang berada di bawah naungan PT Tirta Invesatama (Aqua-Danone).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah

1. Memberi gambaran terhadap peluang bisnis koperasi, khususnya koperasi karyawan sebuah industri
2. Menjelaskan dan memaparkan keterlibatan dan keterikatan pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi karyawan industri sebagai mitra bisnis utama perusahaan yang menaunginya

3. Memaparkan kerangka kerja pemerintah dalam memberi akses dan sekema pembiayaan terhadap koperasi karyawan industri agar bisa efektif, sesuai sasaran dan tercapainya target pembiayaan.
4. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam program pengembangan perkoperasian untuk mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi prioritas.

KONSEP DAN TEORI

Perkembangan Koperasi di Luar Negeri dan Dalam Negeri

Koperasi di Indonesia harus tumbuh dan berkembang menjadi koperasi besar seperti di Negara-negara lain. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu dengan regulasi yang memberi kemudahan menjalankan usah bagi koperasi. Ada beberapa koperasi di luar negeri yang bisa kita ambil contoh pembelajarannya seperti di Perancis, New Zealand, Singapura, Amerika Serikat, Jepang dan Korea dimana koperasi-koperasi tersebut telah menjadi perusahaan terbesar di negaranya. Di dalam negeri sendiri sejak tahun 2014 pemerintah sudah melakukan dukungan dengan naiknya PDB koperasi dari 1,71 persen pada tahun 2014 menjadi 4,48 persen pada tahun 2017.

Koperasi di Luar Negeri

1. Perancis

Di perancis terdapat bank koperasi yang dikenal dengan Groupe Credit Agricole (GCA) yang bergerak pada jasa keuangan dan perbankan. Bisnis ini berawal dari dibentuknya 40 Bank local untuk memenuhi kebutuhan petani. Perputaran usaha GCA mampu mencapai 90,16 milyar dolar AS pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 menjadi jaringan bank Koperasi yang melayani 70 negara terutama di Eropa. Menurut majalah Fortune (2018), GCA menempati posisi nomor dua bank terbesar di dunia dari sisi pendapatan dan nomor sepuluh dari sisi keuntungan dan menurut Forbes (2018) nomor 15 di seluruh dunia versi majalah Forbes.

2. Jepang

Koperasi Zen-Noh hadir sebagai koperasi yang menghimpun jutaan petaninya sebagai anggota dan menjadi kekuatan ekonomi baru yang sangat besar. Usaha koperasi Zen-Noh mencapai 44,06 milyar dolar AS dan merupakan Koperasi nomor satu di dunia dengan jumlah anggota 4,6 juta dan 12.500 karyawan.

3. New Zealand

Koperasi Fonterra di Selandia baru telah berhasil memajukan usaha banyak peternak. Perputaran omset mencapai 13,40 milyar dolar US dan telah menjadi Koperasi Susu multinasional dengan jumlah anggota 10.600 peternak dan menguasai 30% ekspor produk susu dunia.

4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat hadir koperasi ACE Hardware. Perusahaan berbasis ritel perabotan dan perkakas rumahtangga. Pada tahun 2018 lalu, ACE hardware memiliki lebih dari 5000 gerai di seluruh dunia dengan total Volume usaha mencapai 3 milyar dolar AS.

5. **Singapura**

Di Singapura koperasinya mengandalkan bisnis ritel. Koperasi konsumen ini menguasai 55 persen pangsa supermarket. Keberhasilannya ditunjukkan dengan The National Trade Union Congress (NUTC) yang menyodorkan fakta dahsyat tentang dominasi koperasi dalam bisnis ritel.

Dalam Negeri

1. **Koperasi PT Semen Gresik**

Koperasi ini adalah koperasi karyawan PT Semen Gresik, dengan nama Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) merupakan mitra utama dari PT Semen Gresik yang memproduksi produk semen. Pada tahun 2016 aset yang dimiliki sebanyak 1,2 trilyun rupiah dengan pendapatan 2,6 trilyun dan SHU 26,11 milyar rupiah. Unit bisnis yang dilakukan adalah pabrik Gress board, transportasi/ekspedis, perdagangan bahan bangunan, perdagangan alat industry dan lain-lain.

2. **Koperasi Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)**

Pada tahun 2018 World Cooperative Monitor (WCM) merilis Koperasi Telkomsel mempunyai omset sebesar 5,7 trilyun rupiah. Koperasi Telkomsel bergerak di bidang jasa penjualan, jasa distribusi, layanan umum, dan layanan infrastruktur telekomunikasi.

3. **Koperasi Astra International**

Dengan total aset 1,2 trilyun rupiah. Sampai tahun 2018 koperasi Astra telah berhasil mendirikan beberapa anak perusahaan diantaranya perusahaan jasa pengamanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa transportasi, sehingga mampu menyalurkan beasiswa untuk 7.6 milyar rupiah.

4. **Koperasi Srinadi**

Pada tahun 2018 aset yang dimiliki mencapai 248,4 milyar rupiah dengan SHU 2,9 milyar rupiah. Bergerak di berbagai bidang usaha seperti Simpan pinjam, Mini Market, swalayan, perbengkelan dan pariwisata.

Landasan Hukum Pembiayaan Koperasi

Berikut ini adalah landasan hukum pendekatan dan prinsip penyediaan, permintaan dan sistem pendukung pembiayaan bagi koperasi

1. Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Undang-undang dasar 1945 pasal 33
3. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan
4. Undang-undang No 9 tahun 1992 tentang pasar modal
5. Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang OJK

Pengertian Perbankan

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh bank melalui simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang no 10 tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya dengan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Istilah-istilah perbankan dalam melakukan kerjasama dengan UMKM dan Koperasi

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menggunakan standard bunga (%)
2. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usahan menengah atau besar.
5. Executing adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi.
6. Channeling adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota koperasi melalui Koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali menadapat surat kuasa dari Bank Umum.
7. Joint Financing adalah pembiayaan bersama terhadap anggota koperasi yang dilakukan oleh Bank Umum dan Koperasi.

Fungsi Perbankan

Fungsi Perbankan secara umum adalah sebagai berikut

1. Menghimpun dana dari masyarakat
Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga atau dana tersebut.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang no 7 Tahun 1992, berdasarkan dari segi tugasnya bank dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan yang terdaftar secara resmi dalam pemerintahan maka akan memiliki badan usaha untuk perusahaannya

Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli

1. Menurut Molengraaff, Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perijinan perdagangan
2. Menurut Komar Andasmita, Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai atau memperoleh keuntungan bagi diri mereka

Istilah-istilah Perusahaan Menurut UU No 13. Tahun 2003

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
5. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan atau setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas dan disiplin.
8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
9. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak
10. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
11. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
12. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan
13. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
14. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan perusahaan
15. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara

langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 21, Perjanjian kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau berupa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pada dasarnya PKB bukanlah dokumen yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan, melainkan untuk memuat kesepakatan baru jika hal ini dibutuhkan oleh kedua belah pihak (perusahaan dan pekerja). PKB dibuat melalui sebuah perundingan kemudian didaftarkan pada dinas terkait dan isinya mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan.

Perbedaan mendasar antara Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Kerja Bersama yaitu perjanjian kerja dibuat hanya oleh perusahaan sedangkan PKB dibuat bersama-sama oleh perusahaan dengan serikat pekerja melalui perundingan. Selain itu juga perjanjian kerja merupakan komitmen antara perusahaan dengan karyawan secara individu, sedangkan PKB mengikat antara perusahaan dan seluruh karyawan.

Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dengan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. Perundingan untuk membuat PKB yang baru bisa dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku saat ini. Tetapi jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, PKB yang sedang berlaku ini tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun.

Dasar hukum yang dijadikan landasan untuk membuat PKB adalah Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 116 sampai pasal 136 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 16/MEN/XI/2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan Perusahaan serta pembuatan dan Pendaftaran perjanjian kerja bersama terutama pasal 12 sampai dengan 29.

Pengertian Koperasi

Menurut Undang

Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

1. Menurut Undang-undang no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Menurut undang-undang no.17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi

Menurut para ahli

1. Menurut Mohamad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang
2. Menurut ILO (International Labour Organization) ada 6 elemen yang terkandung dalam koperasi yaitu 1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, 2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, 3. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. 4. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, 5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, 6. Anggota Koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Pengertian Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia

1. Seperti diketahui bersama, bahwa perekonomian nasional Indonesia disangga oleh 3(tiga) pilar utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Swasta (BUMS) dan KOPERASI. Bila melihat kembali kepada UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Koperasi memiliki kedudukan yang setara dan istimewa yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional.
2. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan Koperasi yaitu 1. Sebagai soko guru perekonomian nasional dan 2. Sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Menurut kamus umum lengkap karangan Wojowasito (1982) arti dari soko guru adalah pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian.

3. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam system perekonomian nasional. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Menurut beliau ekonomi rakyatlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dan tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hari Koperasi dan undang-undang yang mengatur perkoperasian di Indonesia adalah UU No. 25 tahun 1992.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Permodalan merupakan salah satu kunci penting dalam melakukan kegiatan bisnis, tanpa adanya modal yang cukup, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan terkadang kecukupan modal merupakan syarat mutlak bagi sebuah bisnis, baik bisnis skala besar maupun kecil agar dapat memperoleh hasil yang seperti diinginkan. Demikian halnya dengan usaha perkoperasian, untuk dapat membangun menjalankan dan mengembangkan usahanya koperasi membutuhkan modal tertentu.

Masalah permodalan memang merupakan masalah klasik bagi koperasi, tetapi masalah ini kerap kali muncul bahkan menjadi salah satu penyebab kegagalan usaha yang dilakukan. Untuk mencukupi modal yang dibutuhkan, pemerintah melalui program kerjanya berupaya membantu dengan menetapkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada perkoperasian. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan memberi kesempatan kepada koperasi untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Pemberian modal melalui pemerintah diberikan dalam bentuk pinjaman lunak.

Pemerintah bekerja sama dengan seluruh instansi keuangan seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, perusahaan BUMN, lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi dan membantu untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi dengan bunga yang rendah. Dalam pelaksanaannya masih banyak kesulitan yang dialami oleh Koperasi dalam menjalankan dan pengembangan usahanya. Untuk itu tetap diperlukan peran lembaga pembiayaan selain sebagai sarana penyedia dana juga sebagai fasilitator dalam mengembangkan usahanya.

Pada kondisi sampai saat ini keberadaan Koperasi karyawan (Kopkar) perusahaan swasta belum mendapatkan sentuhan/perhatian yang serius baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Hal ini banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu factor keterbukaan dan komunikasi sehingga informasi yang diperoleh tidak memadai. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagian besar Kopkar swasta hanya menjalankan bisnis simpan pinjam.

Banyak peluang usaha/bisnis besar yang dimiliki koperasi industri yang bisa dikembangkan dalam roda bisnisnya, dan ini perlu dilakukan komunikasi, dibuat kebijakan, dan dibuat keputusan yang mendukung roda bisnis koperasi dengan stakeholder yang terlibat di sana yaitu Manajemen-Perbankan-Pemerintah-Serikat Pekerja- Koperasi.

Sasaran/Visi, Strategi/Misi, Fokus Kegiatan dan Analisa

Keberhasilan suatu usaha tentunya harus diawali dengan sasaran, strategi dan focus kegiatan. Berikut ini adalah gambaran tentang koperasi karyawan

III.2. 1. Sasaran atau Visi koperasi karyawan pada tahun 2024 adalah Menjadi koperasi yang mandiri, terpercaya dan menjadi penopang perekonomian masyarakat Indonesia.

III.2.2. Strategi, Untuk mencapai sasaran perlu dilakukan strategi-strategi yang baik untuk mendapatkan sesuai sasaran yaitu

1. Keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat regulasi atau kebijakan mengenai kemitraan bisnis antara koperasi karyawan dengan manajemen perusahaan
2. Keterlibatan pemerintah pusat dan pihak perbankan untuk mempermudah koperasi dalam mengakses pembiayaan.
3. Peningkatan komunikasi yang efektif dan focus baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja dan koperasi sebagai pemangku kepentingan terkait, dalam merumuskan masalah dan solusi
4. Peningkatan kapasitas wewenang dari pemangku kepentingan agar lebih efektif dan efisien

III.2.3 Analisa

Keberhasilan untuk mencapai sasaran/visi dan strategi, perlu dilakukan analisa lingkungan baik lingkungan eksternal maupun internal. Dalam melakukan analisa lingkungan ini digunakan analisa SWOT yaitu menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi koperasi karyawan industry saat ini. Berikut ini adalah analisa SWOT.

III.2.3.1 Analisa Lingkungan External

Pada bagian ini akan diuraikan peluang dan tantangan dari luar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki potensi berupa peluang dan dampak yang kurang baik dalam meningkatkan koperasi karyawan industri baik peluang menjadi mitra bisnis utama dari perusahaan maupun dari akses pembiayaan.

A. Peluang

Ada beberapa factor yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan perkoperasian karyawan industri dan ini dijadikan sebagai peluang

1. Jumlah koperasi karyawan industri di Indonesia yang cukup banyak

Menurut data tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 4.441 dengan jumlah anggotanya sebanyak 362.949 orang. Dan jumlah koperasi karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi peluang besar bagi kebutuhan pembiayaan dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

2. Jumlah lembaga jasa pembiayaan yang cukup banyak

Dalam penjelasannya BI dan OJK memberikan banyak pilihan untuk sumber pembiayaan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Untuk pembiayaan berupa modal, tersedia beberapa alternative pembiayaan sewa guna, pembiayaan yang bersifat asset khususnya piutang, dan scuritas berbasis asset (EBA). Untuk pemiayaan jangka panjang tersedia pasar modal, baik dengan penerbitan saham atau surat piutang. Potensi ini tentunya sangat mendukung dalam mencapai tujuan peningkatan perkoperasian karyawan industry, dan tentunya diperlukan usaha agar alternative pembiayaan ini bisa diakses oleh koperasi.

B. Ancaman

Selain peluang, factor external juga mempunyai ancaman bagi perkembangan dan kemajuan koperasi karyawan industri

1. Lembaga pembiayaan tidak tertarik terhadap koperasi karyawan industry

Lembaga pembiayaan lebih tertarik terhadap usaha-usaha yang secara legalitas dan persyaratan memenuhi kriteria lembaga keuangan. Dan saat ini lembaga keuangan belum banyak melirik koperasi industry karena persyaratan legalitas, tentunya hal ini dapat menghambat perkembangan bisnis koperasi karyawan industry sebagai mitra bisnis

manajemen perusahaan. Perlu keterlibatan pemangku kepentingan dalam hal legalitas dari persyaratan pembiayaan.

2. Krisis ekonomi di luar Indonesia

Krisis di suatu Negara terutama Negara besar, bisa mempengaruhi dari perkembangan industry/perusahaan yang ada di Indonesia, dan tentunya hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perkoperasian karyawan industry. Perlu analisis yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam menangani ancaman ini.

3. Monopoli mitra bisnis di luar koperasi terhadap perusahaan

Dalam menjalankan bisnisnya, setiap perusahaan tentunya mempunyai rekanan bisnis selain koperasi. Rekanan bisnis bisa disebut vendor/supplier yang mensuplai kebutuhan perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Untuk menghindari monopoli vendor, perlu keterlibatan pemangku kepentingan untuk membuat regulasi yang mendudukan atau memposisikan koperasi karyawan sebagai mitra bisnis/vendor yang utama dari perusahaan.

4. Keterbatasan anggaran pemerintah

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, selalu menganggarkan APBN untuk ekonomi prioritas dalam hal ini adalah koperasi. Di saat tertentu pemerintah lebih mementikan prioritas yang lain. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat dari sisi pembiayaan.

III.2.3.2 Analisis lingkungan Internal

Pada bagian ini akan dijelaskan factor internal yang bisa menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan koperasi karyawan industry

A. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah yang kuat dalam hal pembiayaan koperasi dan UMKM. Pada tahun 2019 pemerintah meningkatkan proporsi pembiayaan sampai 25%. Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemangku kebijakan untuk menyelenggarakan pembiayaan yang optimal, efisiensi dan target sasaran.
2. Peran dari koperasi dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Pembiayaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peran koperasi terhadap peningkatan PDB, penyerapan tenaga kerja. Karena itu perlu dicatat bahwa koperasi bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi yang sangat besar.

3. Kebijakan OJK terhadap penyaluran kredit terhadap UMKM dan Koperasi. Dalam hal ini OJK mewajibkan perbankan dalam hal merealisasikan penyaluran kredit secara bertahap dan mengenai sasaran.
4. Jumlah koperasi karyawan industry yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota yang besar akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam hal peningkatan perekonomian Indonesia.

C. Kelemahan

1. Lembaga jasa keuangan masih kurang banyak yang membuka akses dan informasi terhadap koperasi karyawan industry. Hal ini akan memperlambat kemajuan terhadap koperasi. Selain itu juga tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah
2. Lembaga jasa keuangan masih mensyaratkan persyaratan agunan yang tinggi. Tentunya hal ini akan mempersulit terhadap akses dan penyaluran dana ke koperasi.
3. Pendataan koperasi karyawan industry yang masih kurang terupdate. Hal ini menjadi kelemahan bagi pemangku kepentingan karena informasi yang didapat tidak akurat dan kurangnya informasi membuat kebijakan tidak mengena ke seluruh koperasi karyawan.
4. Manajemen perusahaan masih menutup diri terhadap koperasi. Koperasi sebagai mitra bisnis, masih kurang diberi akses oleh manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan dominasi dari mitra bisnis di luar koperasi yang sangat dominan menguasai unit-unit bisnis perusahaan. Padahal, jika manajemen perusahaan memberikan akses penuh terhadap koperasi, koperasi bisa menjadi mitra bisnis tunggal manajemen perusahaan.
5. Pemerintah kurang memberikan motivasi dan sosialisasi dalam hal memberikan sharing terhadap koperasi industry yang telah berhasil menggembangkan mitra bisnisnya dengan manajemen

Data Koperasi Karyawan Tirta Bangun Karya

Dalam kajian penelitian ini data diambil dari pembukuansalahsatu koperasi karyawan sebuah industry di daerah kabupaten Subang Jawa-Barat.Koperasi ini adalah hanya salah satu dari 30 koperasi karyawan di seluruh Indonesia yang dibawah naungan PT. Tirta Investama yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK-AQUA).Dalam hal kemitraan dengan manajemen perusahaan, koperasi Tirta Bangun Karya baru bisa mengakses dan melaksanakan sekitar 1% dari volume usaha PT. Tirta Investama. Dan untuk pendanaan koperasi Tirta Bangun Karya masih menggunakan modal sendiri, tanpa ada bantuan akses dari lembaga penyalur dana.

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi di PT. Tirta Bangun Karya

Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Modal Sendiri	1,298,098,74	3,112,567,856	4,090,954,332	4,655,337,819	5,166,339,167
Volume usaha	2,866,453,498	4,608,030,070	5,573,148,527	6,159,963,837	6,473,529,186
Sisa Hasil Usaha	250,656,182	516,673,360	574,599,490	606,289,109	650,900,000

Grafik 1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi di PT. Tirta Bangun Karya



Tabel 2. Analisis Ratio Keuangan Koperasi Tirta Bangun Karya

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Current ratio (%)	308,50	296,90	302,70	306,50
Acid test ratio (%)	97,99	118,91	88,61	92,83
Working capital (%)	67,49	66,23	66,90	67,39
Total Asset Turn over (%)	65,88	61,63	47,01	48,32
Total debt equity ratio (%)	47,88	50,68	48,41	41,16

Current ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya

Acid test ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan koperasi memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo

Working capital adalah ratio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja

Total Asset turn over adalah ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan dana dalam koperasi

Total debt equity ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur berapa rupiah dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Activa Lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

$$\text{Acid test ratio} = \frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

$$\text{Working capital} = \frac{\text{Activa Lancar} - \text{kewajiban lancar}}{\text{jumlah activa}}$$

$$\text{total asset turnover} = \frac{\text{penjualan netto}}{\text{jumlah activa}}$$

$$\text{total debt equity ratio} = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{modal sendiri}}$$

Melihat dan mengamati data yang ada di koperasi karyawan Tirta Bangun Karya, menunjukkan perkembangan yang signifikan ke arah yang positif dan mandiri.

PEMBAHASAN

IV.1 Kebijakan Pemerintah terkait dengan pengembangan Koperasi Industri

1. Secara umum kebijakan pemerintah dalam mengembangkan koperasi agar mandiri dan tangguh telah terealisasi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua lembaga kementerian saja melainkan berbagai lembaga, seperti Kementerian koperasi dan UMKM, kementerian perindustrian, Kementerian perdagangan, dan Bapenas
2. Selain lembaga Kementerian, dukungan terhadap koperasi juga dilakukan oleh lembaga non kementerian seperti Bank Indonesia, BUMN dan lembaga keuangan non bank
3. Berbagai wujud dukungan diberikan kepada koperasi seperti pembinaan, pendampingan dan pemberian pembiayaan. Terkait hal ini pemerintah selalu berusaha memfasilitasi Koperasi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari instansi atau lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Fasilitas ini meliputi subsidi Bunga

kredit perbankan, penjaminan lembaga non bank, pembiayaan dari penyisihan laba BUMN, hibah dan lainnya

4. Belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mendorong terhadap tumbuh dan berkembangnya koperasi karyawan industri, hal ini bisa dilihat di UU no 13 tahun 2003 yang masih terbatas dalam perkembangan organisasi keserikatan pekerja dan PKB.

IV.2. Kebijakan perusahaan dalam mengembangkan Koperasi Karyawan

1. Perusahaan adalah mitra kerja dalam menjalankan roda bisnis perusahaan artinya segala upaya perusahaan untuk menjalankan roda bisnis selalu melibatkan koperasi tentunya ini harus terikat dalam MoU antara perusahaan dengan Koperasi baik secara tertulis
2. Anggota koperasi adalah karyawan dari perusahaan tempat bernaungnya koperasi
3. Telah dibuat PKB (Perjanjian Kerjasama Bersama) antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan dimana salah satu isi PKB adalah perihal Koperasi
4. Dalam isi PKB belum ada peraturan yang spesifik mengenai keterlibatan koperasi sebagai mitra perusahaan

IV.3 Kebijakan Perbankan dalam mengembangkan Koperasi

1. Model link program antara bank dan koperasi sudah berjalan dengan menggunakan skema executing, channeling maupun joint financing. Perlu dikembangkan lagi model pengembangan penyaluran dana ke koperasi yaitu untuk menopang bisnis Koperasi dengan perusahaan dimana koperasi adalah bagian dari vendor/supplier dari perusahaan.
2. Kebijakan perbankan dalam hal pendanaan usaha koperasi perlu dikembangkan lebih soft lagi karena pada umumnya koperasi karyawan belum mempunyai aset tidak tetap atau aset besar. Dimana hal ini selalu menjadi persyaratan dari sebuah perbankan dalam mendanai koperasi.
3. Telah dilakukan kerjasama antara perbankan dan koperasi dalam hal pembiayaan anggota koperasi melalui sistem executing
4. Belum ada akses kemudahan dalam melakukan pembiayaan bisnis koperasi selain

PENUTUP

Dari penelitian ini dapat dilihat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peluang bagi lembaga keuangan dalam penyaluran dana masih sangat besar dan saat ini koperasi karyawan industri belum banyak tersentuh oleh lembaga keuangan.
2. Koperasi karyawan bisa menunjukkan sebuah kekuatan ekonomi yang kokoh dan bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang bisa menopang program ekonomi negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena koperasi sudah terbukti dan teruji dalam menjaga kondisi perekonomian yang kurang bagus atau kiris.

3. Unit bisnis koperasi karyawan sangat luas dan masih terbuka lebar untuk bisa dikembangkan dan diciptakan dengan menggunakan manajemen professional yang kreatif memperluas bidang usaha dan mampu mencari sumber dana pinjaman dari bukan anggota, seperti meminjam secara komersial ke perbankan karena memperoleh berbagai proyek captive market sebagai mitra bisnis utama perusahaan.
4. Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membuat regulasi yang mengatur peran koperasi karyawan sebagai mitra bisnis perusahaan yang menaunginya. Dan saat ini peran tersebut belum sepenuhnya terlihat.
5. Pihak perbankan mempunyai peluang besar dalam menyalurkan pendanaan terhadap koperasi dan berperan penting dalam meningkatkan bisnis koperasi
6. Dalam rangka meningkatkan bisnis dan mensejahterakan karyawan dan masyarakat sekitarnya perusahaan sebagai kunci dalam membuat kebijakan dalam bermitra dengan Koperasi karyawan

REKOMENDASI

Dari penelitian ini peneliti bisa merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait, harus bisa lebih focus memperhatikan koperasi karyawan industry, bisa dengan mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan kemitraan antara koperasi karyawan dengan manajemen perusahaan
2. Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus berani mengeluarkan Perda yang berkaitan dengan kemitraan antara koperasi karyawan dengan perusahaan
3. Perusahaan harus membuat kebijakan terhadap koperasi karyawan sebagai mitra bisnis utama dari perusahaan
4. Lembaga keuangan khususnya perbankan harus berperan lebih aktif dalam komunikasi, sosialisasi, bimbingan dan merealisasikan menyalurkan dana dalam meningkatkan unit bisnis koperasi baik melalui pendanaan lunak maupun kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah koperasi memperoleh pendanaan.
5. Lembaga keuangan harus bisa menjalankan program pemerintah dalam hal pendanaan terhadap koperasi karyawan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrico Heriantoro, *Kebijakan OJK dalam menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Guna Mendorong Investasi dan Ekspor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bandung 25 Juli 2019*
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Blueprint Pembiayaan Koperasi, usaba Mikro, Kecil dan Menengah, Tahun 2015-2019*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009. *Tentang Pedoman Umum Lonkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi*
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2013, *Tentang Ketenagakerjaan*
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisi Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM, 2013*
- [https://Poskota News.Com](https://PoskotaNews.Com), 2019/10/27, *diunduh oktober 2019*
- <http://Kompas.com>, 2019/10/30, *diunduh oktober 2019*
- <http://Berita Sat.com>, 2019/10/29, *diunduh oktober 2019*
- <http://Keuangan.kontan.co.id>, 2017/10/30, *diunduh oktober 2019*
- Pktv Bontang.com/ *koperasi karyawan*, 2019/05/25, *diunduh oktober 2019*
- Tim Perunding, PKB PT. *Tirta Investama 2017-2019*, *diunduh oktober 2019*
- Koperasi Tirta Bangun Karya, *Laporan keuangan Tahunan, tahun 2014*
- Koperaasi Tirta Bangun Karya, *Laporan keuangan Tahunan, tahun 2015*
- Koperasi Tirta Bangun Karya, *Laporan Keuangan Tahunan, tahun 2016*
- Koperasi Tirta Bangun Karya, *Laporan Keuangan Tahunan, tahun 2017*
- Koperasi Tirta Bangun Karya, *Laporan Keuangan Tahunan, tahun 2018*